

**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**DENGAN**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI**  
**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA JAKARTA**

**Nomor : PAS-22.HH.05.05 TAHUN 2019**  
**Nomor : 41/KS.1/HKS.03/2019**

**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA TERAPAN,**  
**MAGISTER TERAPAN DAN DOKTOR TERAPAN**

Pada hari ini Sabtu, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan April, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (27-04-2019) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. SRI PUGUH BUDI UTAMI, Bc.IP, M.Si** : selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan Veteran No. 11 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. MAKHDUM PRIYATNO, MA.** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta yang

--	--	--	--

berkedudukan dan berkantor di Jalan Administrasi II, Pejompongan, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK.**

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 100 Tahun 1999 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana Terapan, Magister Terapan dan Doktor Terapan, sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Lembaga Administrasi Negara No. M.HH-18.HM.05.02 tahun 2016 dan No. 30/K.1/HKM.03.1 tanggal 15 Agustus 2016, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

15		OK		1	
----	--	----	--	---	--

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana Terapan, Magister Terapan dan Doktor Terapan
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
  - a. untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan kerja **PIHAK PERTAMA** melalui Pendidikan Program Sarjana Terapan, Magister Terapan dan Doktor Terapan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - b. untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada **PARA PIHAK** secara optimal bagi kepentingan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana Terapan, Magister Terapan dan Doktor Terapan oleh **PIHAK KEDUA** bagi personel **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 3**  
**PESERTA DIDIK DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN**

- (1) Peserta Didik adalah personel yang ditugaskan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk mengikuti Tugas Belajar Program Sarjana Terapan, Magister Terapan dan Doktor Terapan pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta (STIA LAN Jakarta).
- (2) Pelaksanaan pendidikan adalah proses penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** terhadap peserta didik sesuai dengan prinsip pendidikan dan pengajaran berdasarkan kurikulum pendidikan yang berlaku.

B	S	L	
---	---	---	--

- (3) Tempat penyelenggaraan perkuliahan dilaksanakan di Program Sarjana Terapan, Magister Terapan dan Doktor Terapan STIA LAN Jakarta di Administrasi II, Pejompongan Jakarta Pusat.
- (4) Dalam upaya penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, **PIHAK PERTAMA** akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan laboratorium administrasi.

#### **PASAL 4**

#### **PEMBIAYAAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** menanggung seluruh biaya Jasa Penyelenggaraan Pendidikan mahasiswa tugas belajar Program Sarjana Terapan, Magister Terapan dan Doktor Terapan melalui program beasiswa dan/atau biaya perorangan masing-masing mahasiswa.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap awal Tahun Akademik.
- (3) Keseluruhan biaya Jasa Penyelenggaraan Pendidikan mahasiswa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan rincian biaya terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Apabila besaran satuan biaya jasa penyelenggaraan pendidikan mengalami perubahan, maka rincian biaya terlampir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara otomatis akan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **PASAL 5**

#### **PENGHENTIAN PEMBIAYAAN**

Pemberian biaya Jasa Penyelenggaraan Pendidikan akan diberhentikan apabila peserta didik:

- a. telah lulus melalui yudisium;
- b. mendapat penugasan yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan pendidikan;
- c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;

			
---	---	---	--

- d. tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan; dan
- e. mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya antara lain karena sakit yang dideritanya atau meninggal dunia, yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari **PIHAK PERTAMA**.

## PASAL 6

### MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui:
- Nama Bank : BRI Cabang Tanah Abang Unit Bendungan Hilir
- Nomor Rekening : 0969-01-000001-30-9
- Nama Rekening : BPN 019 STIA LAN JAKARTA
- NPWP : 70.425.092.7.072.000
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran setelah menerima Surat Tagihan dari **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme pembayaran dilakukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal kelebihan pembayaran, maka **PIHAK KEDUA** akan mengembalikan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Dalam hal peserta didik penerima tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, c, d dan e, **PIHAK PERTAMA** tidak dapat menuntut pengembalian atas pembayaran biaya jasa pendidikan dari **PIHAK KEDUA**.
- (5) Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK PERTAMA** membuat Surat Permohonan Tunda Bayar yang ditujukan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 7**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak:
- a. memberlakukan dan menerapkan semua ketentuan dan peraturan akademik yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
  - b. menentukan nilai, kelulusan, dan prestasi mahasiswa sesuai dengan ketentuan nilai dan kelulusan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
  - c. melakukan korespondensi dan konsultasi langsung dengan **PIHAK KEDUA** terkait dengan kewajiban administratif dan penyelenggaraan pendidikan mahasiswa **PIHAK PERTAMA**; dan
  - d. menerima pembayaran biaya pendidikan mahasiswa pada Program Sarjana Terapan, Magister Terapan dan Doktor Terapan pada STIA LAN Jakarta, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dari **PIHAK PERTAMA** tepat pada waktunya.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- a. melaksanakan pendidikan sesuai hak, wewenang, dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. menyusun kurikulum pendidikan sesuai Standar Akademik di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
  - c. menyelenggarakan kegiatan akademik sesuai dengan kalender akademik yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**; dan
  - d. menyerahkan laporan perkembangan prestasi mahasiswa kepada **PIHAK PERTAMA** secara berkala.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berhak:
- a. menerima materi pendidikan sesuai hak, wewenang, dan tanggung jawab sebagai mahasiswa;
  - b. menerima kurikulum pendidikan sesuai Standar Akademik di lingkungan **PIHAK KEDUA**;

H	A	A	A
---	---	---	---

- c. melaksanakan kegiatan akademik sesuai dengan kalender akademik yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**; dan
  - d. menerima laporan perkembangan prestasi mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** secara berkala.
- (4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
- a. mentaati semua ketentuan dan peraturan akademik yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
  - b. menerima nilai, kelulusan, dan prestasi mahasiswa sesuai dengan ketentuan nilai dan kelulusan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
  - c. menjawab dan menerima korespondensi dan konsultasi langsung dengan **PIHAK KEDUA** terkait dengan kewajiban administratif dan penyelenggaraan pendidikan mahasiswa **PIHAK PERTAMA**; dan
  - d. melakukan pembayaran biaya pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada **PIHAK KEDUA** tepat pada waktunya.

## **PASAL 8**

### **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan Pihak yang akan memperpanjang harus menyampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diputus terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>
----------	----------	----------	----------	----------

**PASAL 9**  
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
  - a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); atau
  - b. salah satu Pihak tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan telah mendapatkan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut Pihak yang haknya tidak dipenuhi, dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender, dan tetap tidak melaksanakan isi teguran tersebut, maka Pihak yang hak-haknya tidak dipenuhi, berhak membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban yang belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 10**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) *Force majeure* adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kuasa/kemampuan manusia atau **PARA PIHAK** pada saat tertentu, tetapi tidak terbatas pada huru hara, perang atau terjadi gejala-gejala alam seperti: gempa bumi, bencana alam lainnya, juga perubahan kondisi termasuk perubahan kondisi dan situasi politik, ekonomi maupun hukum yang bersifat nasional dan luar biasa yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai *force majeure* yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban yang diperjanjikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga salah satu pihak sama sekali tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada

h	AK	/	
---	----	---	--

pihak yang lain dalam tenggang waktu maksimal 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan *force majeure* tersebut. Dengan keadaan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan tidak akan saling menuntut dan/atau apabila keadaan memungkinkan akan memberikan kesempatan kepada Pihak yang mengalami keadaan *force majeure* untuk melanjutkan pelaksanaan kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara penuh sesuai dengan pasal 7 dalam perjanjian ini, maka salah satu pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara penuh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam masa tenggang waktu maksimal 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan *force majeure* tersebut. **PARA PIHAK** dapat bersepakat untuk mengadakan perubahan tempat, waktu, dan/atau sumber daya untuk memenuhi kewajiban yang tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan.

#### **PASAL 11**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan yang mungkin timbul antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 12**

#### **EVALUASI DAN PENGEMBANGAN**

- (1) Evaluasi terhadap program kerja sama ini akan dilaksanakan secara periodik dalam waktu minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi dipergunakan untuk pengembangan program kerja sama pada tahun berikutnya.

			
---	---	---	--

**PASAL 13**  
**PEMBERITAHUAN**

- (1) Semua pemberitahuan dan/atau korespondensi antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima.
- (2) Setiap pemberitahuan dan/atau surat-menyurat akan ditujukan pada alamat sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA :**

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
Alamat : Jalan Veteran No.11, Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 3857611 ext. 301  
Faximili : (021) 3857615  
Email : kerjasama\_pas@yahoo.co.id

**PIHAK KEDUA :**

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Jakarta  
Lembaga Administrasi Negara.  
Alamat : Jalan Administrasi II, Pejompongan, Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 5347085, (021) 5328496, (021) 5326396  
Faximili : (021) 5329996, (021) 53651793  
Email : stialanjak@gmail.com  
Up. : Kepala Bagian Administrasi Umum

- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa perubahan alamat salah satu Pihak wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan tersebut dilakukan


**PASAL 14**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Setiap tambahan/perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

			
---	---	---	--


- (2) Apabila salah satu Pihak menghendaki adanya tambahan/perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka Pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya.
- (3) Setelah tambahan/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati, maka selanjutnya akan dibuat dalam risalah kesepakatan yang akan dituangkan dalam *amandemen/addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa ada paksaan dari Pihak manapun. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**  
  
**Dr. SRI PUGUH BUDI UTAMI, Bc. IP, M.Si**

**PIHAK KEDUA,**  
  
**Dr. MAKHDUM PRIYATNO, MA.**



No.	Nama	Paraf
1.	Neneng Sri R	
2.	A. Pina Herawati	
3.	Dedot Ahhaswanto	
4.		